



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS ASRAMA HAJI EMBARKASI MEDAN

NOMOR : 415.4/7810/2021

NOMOR : 202/Ah.02/KS.01.1/08/ 2021

TENTANG  
PENGUNAAN ASRAMA HAJI UNTUK TEMPAT ISOLASI TERPADU  
DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Medan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. H.AFIFI LUBIS : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/341/KPTS/2021 Tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. RAMLAN SUDARTO : Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Embarkasi Medan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/19473

tanggal 8 Juli 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jendral Besar A.H. Nasution Medan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penggunaan Asrama Haji Untuk Tempat Isolasi Terpadu Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sumatera Utara;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara;



19. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/589/KPTS/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/458/KPTS/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Provinsi Sumatera Utara;
20. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/32/INST/2021 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera Utara;
21. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/33/INST/2021 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Level 2 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam Kerja Sama Penggunaan Asrama Haji Untuk Tempat Isolasi Terpadu Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sumatera Utara.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah Penyembuhan Penderita Corona Virus Disease 2019 secara terpadu dengan menjalin Kerja Sama PARA PIHAK dalam Penggunaan Asrama Haji Untuk Tempat Isolasi Terpadu Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sumatera Utara.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Penggunaan gedung Madina Al Munawarah dan gedung Poliklinik Ibnu Sina beserta sarana dan prasarana pada gedung Asrama Haji.
2. Pemeliharaan gedung dan penyediaan pangan, serta fasilitas medis dan non medis bagi penderita Corona Virus Disease 2019 dengan penderita bergejala ringan dan tanpa gejala.
3. Bidang Pengabdian Masyarakat yang dimaksud adalah kegiatan dalam rangka Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 di Provinsi

Sumatera Utara dengan Penggunaan Asrama Haji Untuk Tempat Isolasi Terpadu Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sumatera Utara.

### PASAL 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### PASAL 4

#### PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Plt. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menandatangani dan melaksanakan sendiri Perjanjian Kerja Sama.

### PASAL 5

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### PASAL 6

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama berlaku untuk jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri apabila gedung Asrama Haji akan digunakan untuk keperluan Jemaah Haji Tahun 2022 atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka Pihak yang akan memperpanjang wajib menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan melampirkan laporan hasil pelaksanaan kerja sama sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama.
- (3) Apabila PARA PIHAK akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Kesepakatan Bersama yang dimaksud, dengan data dan fakta sebagai sebab yang mendasari pengakhiran Kesepakatan Bersama yang dimaksud.

## PASAL 7

### PELAPORAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) PARA PIHAK menyusun laporan terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk digunakan sebagai rekomendasi kebijakan lebih lanjut.

## PASAL 8

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) oleh PARA PIHAK, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

H. RAMLAN SUDARTO

H.AFIFI LUBIS